



P U T U S A N
Nomor 70/Pid.B/2017/PN Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap :Wahyudin bin Tumino;
Tempat lahir :Rangkas Bitung;
Umur/Tanggal lahir :23 tahun/01 Juli 1993;
Jenis Kelamin :Laki-laki;
Kebangsaan :Indonesia;
Tempat Tinggal :Dusun Suka Jadi, Kelurahan Basar Baru,
Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
A g a m a :Islam;
Pekerjaan :Wiraswasta;
Pendidikan :SD;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat penangkapan dari Sektor Gading Rejo tanggal, 18 Desember 2016, Nomor:SP.Kap/21/XII/2016/Reskrim sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017;
2. Perpanjangan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Pringsewu, sejak tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahu hak-hak terdakwa oleh Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 1 dari 16 halaman.



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 70/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 23 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pen.Pid/2017/PN Kot tanggal 3 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYUDIN Bin TUMINO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No.pol BE-5973-VV;Dikembalikan Kepada saksi Marsito bin Sarino;
 - 1 (satu) helai switer warna abu-abu bertuliskan SUPERIOR;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat dasar katun merk Zara Man;
 - 1 (satu) buah kunci leter T;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang masing-masing secara lisan disampaikan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 2 dari 16 halaman.



Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **WAHYUDIN Bin TUMINO** bersama-sama dengan SAFITRA Als FITRA (DPO/belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di Area Persawahan Pekon Blitarejo Kec.Gadingrejo Kab.Pringsewu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk pada sampai Barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.***Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 14. 00 Wib saksi korban Marsito bin Sarino pergi kesawah dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No.pol BE-5973-VV warna merah hitam, dan setelah sampai diareal persawahan, saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dipinggir sawah dan saksi melakukan aktivitas disawah dengan jarak kurang lebih 200 Meter dari sepeda motor diparkir;
- Pada pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 pada pukul 14.00 Wib. terdakwa**WAHYUDIN Bin TUMINO** bertemu dengan Sdr. Safitra als Fitra (DPO) dirumahnya di Dusun Sukajadi Kel. Pasar Baru Kec. Kedondong Kab. Pesawaran, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa “ Sdr. Jumadi (DPO) mempunyai kunci leter “ T “yang bisa dipinjam” kemudian terdakwa mengajak Sdr. Safitra als Fitra (DPO) untuk meminjam kunci leter “ T “ tersebut yang akan digunakan untuk mencuri sepeda motor, setelah sepakat selanjutnya terdakwa pulang kerumah untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash menghampiri Sdr. Safitra als Fitra dirumahnya dan langsung menuju rumah Sdr. Jumadi didesa BRN Kec. Kedondong Kab.

Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 3 dari 16 halaman.



Pesawaran untuk meminjam kunci leter "T" tersebut, setelah mendapatkan kunci Leter T tersebut selanjutnya terdakwa dan Sdr. Safitra als Fitra menuju kearah Kecamatan Gading Rejo Kab. Pringsewu dengan posisi terdakwa dibonceng oleh Sdr. Safitra als Fitra;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib terdakwa dan Sdr. Safitra als Fitra sampai diareal persawahan pekon Blitarejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No.pol BE-5973-VV warna merah hitam yang sedang diparkir dipinggir sawah, selanjutnya terdakwa meminta kepada Sdr. Safitra als Fitra untuk berhenti, dan terdakwa langsung turun dan mendekati sepeda motor yang sedang diparkir tersebut, sedangkan Sdr. Safitra als Fitra menunggu dipinggir jalan sambil duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan, setelah situasi cukup aman selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan kunci leter T dari dalam saku jaket sebelah kanan dan langsung memasukan kunci leter T tersebut ke kunci kontak sepeda motor, dengan maksud untuk merusaknya;
- Bahwa setelah kunci kontak sepeda motor dapat dirusak dengan menggunakan kunci leter T tersebut, selanjutnya terdakwa mengengkol sepeda motor untuk dihidupkan mesinya, setelah mesin hidup terdakwa langsung mengendarai sepeda motor merk Jupiter Z dengan No.pol BE-5973-VV, dan Sdr. Safitra als Fitra mengendarai sepeda motor milik terdakwa sambil beriringan yaitu terdakwa dibelakang sedangkan Sdr. Safitra als Fitra didepan;
- Bahwa ketika saksi Erwan Gustari Bin Rubikin yang sedang mengendarai sepeda motor menuju sawah, saksi berpapasan dengan Sdr. Safitra als Fitra dan terdakwa yang masing-masing mengendarai sepeda motor, karena jalan sempit kemudian saksi Erwan Gustari berhenti sebentar untuk mempersilahkan terdakwa dan temanya lewat, akan tetapi saksi Erwan Gustari bin Rubikin paham dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, yaitu sepeda motor milik saksi korban Marsito bin Sarino, selanjutnya saksi Erwan Gustari bin Rubikin langsung memutar balik dan langsung mengikuti terdakwa sambil berteriak "maling-maling" sehingga saksi Erwan Gustari bin Rubikin dan beberapa warga yang mendengar terikan saksi Erwan Gustari bin Rubikin melakukan pengejaran kepada terdakwa;

Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 4 dari 16 halaman.



- Bahwa selanjutnya Sdr. Safitra als Fitra dapat malarikan dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, kemudian terdakwa ditangkap berikut berikut barang buktinya berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No.pol BE-5973-VV warna merah hitam, dan kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban **MARSITO Bin SARINO** selaku saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.6.000.000,- (*enam juta rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Marsito bin Sarino:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 15.30 Wib di areal persawahan Pekon Blitarejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, saksi telah kehilangan sepeda motor karena diambil oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi pergi kesawah dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No.pol BE-5973-VV warna merah hitam dan memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir sawah;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi sudah tidak ada, karena diberitahu oleh saksi Erwan Gustari yang mengetahui terdakwa mengendarai sepeda motor saksi;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh warga dan saksi Erwan Gustari yang selanjutnya di bawa ke rumah Kepala Pekon Blitarejo.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian yang saksi taksir sebesar Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan kepada saksi di persidangan berupa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No.pol BE-5973-VV warna merah hitam adalah milik saksi;

Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 5 dari 16 halaman.



Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Erwan Gustari bin Rubikin;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 15.30 Wib, di areal persawahan Pekon Blitarejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, saksi Marsito bin Sarino telah kehilangan sepeda motor karena diambil oleh terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban Marsito bin Sarino yang diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No.pol BE-5973-VV warna merah hitam;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya sekira pukul 15.30 Wib ketika saya sedang mengendarai sepeda motor menuju sawah, saya berpapasan dengan teman terdakwa dan terdakwa yang masing-masing mengendarai sepeda motor;
- Bahwa karena jalan sempit kemudian saya berhenti sebentar untuk mempersilahkan terdakwa dan temanya lewat;
- Bahwa kemudian saya paham dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, yaitu sepeda motor milik saksi korban Marsito bin Sarino, selanjutnya saya langsung memutar balik dan langsung mengikuti terdakwa sambil berteriak "maling-maling";
- Bahwa selanjutnya saya dan beberapa warga yang mendengar teriakan saya melakukan pengejaran kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dapat ditangkap berikut sepeda motornya dan dibawa kerumah Kepala Pekon Blitarejo, dan kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepada saksi di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Parino alias Kamet bin Sudiman

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 15.30 Wib, di areal persawahan Pekon Blitarejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, saksi Marsito bin Sarino telah kehilangan sepeda motor karena diambil oleh terdakwa;

Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 6 dari 16 halaman.



- Bahwa sepeda motor milik saksi korban Marsito bin Sarino yang diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No.pol BE-5973-VV warna merah hitam;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya, sekira pukul 15.30 Wib ketika saya sedang gotong royong memperbaiki jalan sawah, saya melihat terdakwa yang masing-masing mengendarai sepeda motor yang diikuti oleh saksi Erwan Gustari;
- Bahwa saksi mendengar saksi Erwan Gustari sambil berteriak maling-maling yang mengikuti terdakwa dan temanya, selanjutnya saksi langsung ikut melakukan pengejaran kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dapat ditangkap berikut barang buktinya, akan tetapi teman terdakwa dapat melarikan diri, dan terdakwa dibawa ke Rumah Pekon Blitarejo yang selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepada saksi di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 pada pukul 15.30 Wib, terdakwa bersama Sdr. Safitra als Fitra (DPO) telah mengambil sepeda motor milik saksi Marsito bin Sarino di areal persawahan Pekon Blitarejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa awalnya pada pukul 14.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Sdr. Safitra als Fitra (DPO) di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sukajadi Kel. Pasar Baru Kec. Kedondong Kab. Pesawaran;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa "Sdr. Jumadi (DPO) mempunyai kunci leter "T" yang bisa dipinjam" kemudian terdakwa mengajak Sdr. Safitra als Fitra (DPO) untuk meminjam kunci leter "T" tersebut yang akan digunakan untuk mengambil sepeda motor, setelah sepakat selanjutnya terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash menghampiri Sdr. Safitra als Fitra di rumahnya dan langsung menuju rumah Sdr. Jumadi untuk meminjam kunci leter "T" tersebut, setelah mendapatkan kunci Leter T tersebut selanjutnya terdakwa dan Sdr. Safitra als Fitra menuju ke arah

Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 7 dari 16 halaman.



Kecamatan Gading Rejo Kab. Pringsewu dengan posisi terdakwa dibonceng oleh Sdr. Safitra als Fitra (DPO);

- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa dan Sdr. Safitra als Fitra sampai di areal persawahan Pekon Blitarejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No.pol BE-5973-VV warna merah hitam yang sedang diparkir di pinggir sawah;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta kepada Sdr. Safitra als Fitra untuk berhenti, dan terdakwa langsung turun dan mendekati sepeda motor yang sedang diparkir tersebut, sedangkan Sdr. Safitra als Fitra menunggu di pinggir jalan sambil duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan;
- Bahwa setelah situasi cukup aman selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan kunci leter "T" dari dalam saku jaket sebelah kanan dan langsung memasukan kunci leter "T" tersebut ke kunci kontak sepeda motor, dengan maksud untuk merusaknya;
- Bahwa setelah kunci kontak sepeda motor dapat dirusak dengan menggunakan kunci leter "T" tersebut, selanjutnya terdakwa mengengkol sepeda motor untuk dihidupkan mesinya, setelah mesin hidup terdakwa langsung mengendarai sepeda motor merk Jupiter Z dengan No.pol BE-5973-VV;
- Bahwa ketika sedang mengendarai sepeda motor saksi korban, terdakwa berpapasan dengan saksi Erwan Gustari, karena jalan sempit kemudian saksi Erwan Gustari berhenti sebentar untuk mempersilahkan terdakwa dan teman terdakwa lewat;
- Bahwa karena saksi Erwan Gustari bin Rubikin paham dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, yaitu sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya saksi Erwan Gustari bin Rubikin langsung memutar balik dan langsung mengikuti terdakwa sambil berteriak "maling-maling";
- Bahwa kemudian terdakwa dapat ditangkap akan tetapi Sdr. Safitra als Fitra dapat malarikan dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Rumah Kepala Pekon Blitarejo dan diserahkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No.pol BE-5973-VV, 1 (satu) helai switer warna abu-abu bertuliskan SUPERIOR, 1 (satu)

Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 8 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helai celana panjang warna coklat dasar katun merk Zara Man dan 1 (satu) buah kunci leter T, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 pada pukul 15.30 Wib, terdakwa bersama Sdr. Safitra als Fitra (DPO) telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No.pol BE-5973-VV warna merah hitam saksi Marsito bin Sarino di areal persawahan Pekon Blitarejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Marsito bin Sarino mengalami kerugian yang saksi taksir sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada pukul 14.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Sdr. Safitra als Fitra (DPO) di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sukajadi Kel. Pasar Baru Kec. Kedondong Kab. Pesawaran;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa "Sdr. Jumadi (DPO) mempunyai kunci leter "T" yang bisa dipinjam" kemudian terdakwa mengajak Sdr. Safitra als Fitra (DPO) untuk meminjam kunci leter "T" tersebut yang akan digunakan untuk mengambil sepeda motor, setelah sepakat selanjutnya terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash menghampiri Sdr. Safitra als Fitra di rumahnya dan langsung menuju rumah Sdr. Jumadi untuk meminjam kunci leter "T" tersebut, setelah mendapatkan kunci Leter T tersebut selanjutnya terdakwa dan Sdr. Safitra als Fitra menuju ke arah Kecamatan Gading Rejo Kab. Pringsewu dengan posisi terdakwa dibonceng oleh Sdr. Safitra als Fitra (DPO);
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa dan Sdr. Safitra als Fitra sampai di areal persawahan Pekon Blitarejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No.pol BE-5973-VV warna merah hitam yang sedang diparkir di pinggir sawah;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta kepada Sdr. Safitra als Fitra untuk berhenti, dan terdakwa langsung turun dan mendekati sepeda motor yang

Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 9 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang diparkir tersebut, sedangkan Sdr. Safitra als Fitra menunggu di pinggir jalan sambil duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan;

- Bahwa setelah situasi cukup aman selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan kunci leter "T" dari dalam saku jaket sebelah kanan dan langsung memasukan kunci leter "T" tersebut ke kunci kontak sepeda motor, dengan maksud untuk merusaknya;
- Bahwa setelah kunci kontak sepeda motor dapat dirusak dengan menggunakan kunci leter "T" tersebut, selanjutnya terdakwa mengengkol sepeda motor untuk dihidupkan mesinnya, setelah mesin hidup terdakwa langsung mengendarai sepeda motor merk Jupiter Z dengan No.pol BE-5973-VV;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu: Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 10 dari 16 halaman.



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Wahyudin bin Tumino yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan kedalam pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu pada pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 pada pukul 15.30 Wib, terdakwa bersama Sdr. Safitra als Fitra (DPO) telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No.pol BE-5973-VV warna merah hitam saksi Marsito bin Sarino di areal persawahan Pekon Blitarejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Marsito bin Sarino mengalami kerugian yang saksi taksir sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 11 dari 16 halaman.



Ad.3. Unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang di ajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 pada pukul 15.30 Wib, terdakwa bersama Sdr. Safitra als Fitra (DPO) telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No.pol BE-5973-VV warna merah hitam saksi Marsito bin Sarino di areal persawahan Pekon Blitarejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;

Menimbang, bahwa rencananya sepeda motor hasil curian tersebut akan dijual, kemudian uang hasil penjualannya akan dibagi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Marsito bin Sarino selaku pemilik sepeda motor tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr. Safitra als Fitra (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya pada pukul 14.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Sdr. Safitra als Fitra (DPO) di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sukajadi Kel. Pasar Baru Kec. Kedondong Kab. Pesawaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa “Sdr. Jumadi (DPO) mempunyai kunci leter “T” yang bisa dipinjam” kemudian terdakwa mengajak Sdr. Safitra als Fitra (DPO) untuk meminjam kunci leter “T” tersebut yang akan digunakan untuk mengambil sepeda motor, setelah sepakat selanjutnya terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil sepeda motor;

Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 12 dari 16 halaman.



Menimbang, bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash menghampiri Sdr. Safitra als Fitra di rumahnya dan langsung menuju rumah Sdr. Jumadi untuk meminjam kunci leter "T" tersebut, setelah mendapatkan kunci Letor T tersebut selanjutnya terdakwa dan Sdr. Safitra als Fitra menuju ke arah Kecamatan Gading Rejo Kab. Pringsewu dengan posisi terdakwa dibonceng oleh Sdr. Safitra als Fitra (DPO);

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa dan Sdr. Safitra als Fitra sampai di areal persawahan Pekon Blitarejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No.pol BE-5973-VV warna merah hitam yang sedang diparkir di pinggir sawah;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa meminta kepada Sdr. Safitra als Fitra untuk berhenti, dan terdakwa langsung turun dan mendekati sepeda motor yang sedang diparkir tersebut, sedangkan Sdr. Safitra als Fitra menunggu di pinggir jalan sambil duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu bahwa terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi Marsito bin Sarino dengan menggunakan alat berupa kunci T untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara, setelah situasi cukup aman, selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan kunci leter "T" dari dalam saku jaket sebelah kanan dan langsung memasukkan kunci leter "T" tersebut ke kunci kontak sepeda motor, dengan maksud untuk merusaknya;

Menimbang, bahwa setelah kunci kontak sepeda motor dapat dirusak dengan menggunakan kunci leter "T" tersebut, selanjutnya terdakwa mengengkol sepeda motor untuk dihidupkan mesinya, setelah mesin hidup terdakwa langsung mengendarai sepeda motor merk Jupiter Z dengan No.pol BE-5973-VV, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh dari unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa oleh karena itu juga

Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 13 dari 16 halaman.



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dengan melihat dari sisi legal justice, moral justice dan juga social justice dikaitkan juga dengan bagaimana perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No.pol BE-5973-VV diketahui milik saksi Marsito bin Sarino maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan Kepada saksi Marsito bin Sarino, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai switer warna abu-abu bertuliskan SUPERIOR, 1 (satu) helai celana panjang warna coklat dasar katun merk Zara Man diketahui merupakan pakaian Terdakwa yang dipakai pada saat kejadian serta 1 (satu) buah kunci leter T merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut seluruhnya harus dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 14 dari 16 halaman.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman, maka terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudin bin Tumino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wahyudin bin Tumino oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No.pol BE-5973-VV;Dikembalikan Kepada saksi Marsito bin Sarino;
 - 1 (satu) helai switer warna abu-abu bertuliskan SUPERIOR;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat dasar katun merk Zara Man;
 - 1 (satu) buah kunci leter T;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.500.00 (tiga ribu lima ratus rupiah);

Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 15 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017, oleh FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM. sebagai Hakim Ketua, MAHENDRA PRABOWO K.P., S.H., M.H. dan JOKO CIPTANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh M. SYARIF HIDAYATULLAH, S.H, M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ALI MASHURI, S.H, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Pringsewu serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

MAHENDRA PRABOWO K.P, S.H., M.H.

d.t.o

JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

d.t.o

FARIDH ZUHRI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

M. SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.H.

Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 16 dari 16 halaman.